

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pernikahan

1. Pengertian Pernikahan

Pernikahan salah satu sunnatullah yang umum berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Sesuai Firman Allah SWT surat adz-Dzariyat ayat 49, yaitu:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

Artinya :

Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.

Perkawinan dapat di artikan secara etimologi dan terminologi, yaitu :

a. Secara Etimologi

Perkawinan dalam istilah ilmu fikih disebut **نكاح** dan **زواج**, keduanya berasal dari bahasa arab yang mempunyai dua arti yaitu **الضم و الوطاء**

- 1) Arti hakiki (yang sebenarnya) adalah **الضم** (menindih, menghimpit, berkumpul).
- 2) Arti metaforik (majas, kiasan) ialah **العقد** atau **الوطء**, bersetubuh akad atau perjanjian.

Dalam sumber lain dijelaskan bahwa kata *nikah* berasal dari bahasa arab **نكاح** yang merupakan masdar dari kata kerja **نكح**. Sinonimnya **تزوج** kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan perkawinan.¹

¹ Beni Achmad Saebeni, *Fiqh Munakahat* (Bandung : CV Pustaka Setia, 2001), 10.

b. Secara Terminologi

Pengertian nikah menurut *terminologi* (istilah) adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita dalam suatu rumah tangga berdasarkan kepada tuntunan agama atau status perjanjian atau akad antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan badaniah sebagaimana suami istri yang sah serta mengandung syarat dan rukun yang di tentukan oleh syariat Islam.²

Di dalam bahasa sehari-hari, kata nikah banyak dipakai dalam arti metaforiknya yang mempunyai dua makna. Karena mempunyai dua makna itulah, para ulama fikih berbeda pendapat tentang definisi nikah, di antaranya sebagai berikut:

- 1) Ulama Hanafiyah, mendefinisikan perkawinan sebagai suatu akad yang berguna untuk memiliki mut'ah dengan sengaja, artinya seorang laki-laki dapat menguasai perempuan dengan seluruh anggota badannya untuk mendapatkan kesenangan dan kepuasan.
- 2) Ulama Syafi'iyah, menyebutkan bahwa pernikahan adalah suatu akad dengan menggunakan kata نكاح atau زواج yang menyimpan arti memiliki wali, artinya dengan pernikahan seseorang dapat memiliki atau mendapatkan kesenangan dari pasangannya.

² H. Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam* (Jakarta, Al-hidayah, 1968), 1.

- 3) Ulama Malikiyah, menyebutkan bahwa pernikahan adalah suatu akad yang mengandung arti mut'ah untuk mencari kepuasan dengan tidak mewajibkan adanya harga.
- 4) Ulama Hanabilah, menyebutkan bahwa pernikahan adalah akad dengan menggunakan lafadz تزويج **تزويع** atau انكاح **انكح** untuk mendapatkan kepuasan, artinya seorang laki-laki mendapatkan kepuasan dari seorang perempuan dan sebaliknya.³

Dapat diperhatikan definisi-definisi diatas, bahwa semuanya mengarah pada titik diperbolehkannya terjadi persetubuhan, atau dihalalkannya memperoleh kenikmatan (dari seorang wanita) dengan lafadz tertentu.⁴

Kata “nikah” dalam kamus besar bahasa indonesia mempunyai beberapa arti sebagai berikut :

- 1) Perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri (dengan resmi atau sah)
- 2) Perkawinan.
- 3) Hubungan seksual.⁵

Adapun menurut syarak, nikah ialah akad serah terima antara laki-laki dengan perempuan dengan tujuan saling memuaskan satu sama lainnya dan untuk membentuk sebuah bahtera rumah tangga yang sakinah serta masyarakat yang sejahtera.⁶

³ Slamet Abidin & Aminuddin, *fiqh Munakahat* (Bandung : CV. Pustaka Setia, 1999), 10-11.

⁴ *Ibid.*, hlm. 17

⁵ Happy Susanto, *Nikah Siri Apa Untungnya?*, Visi Media, Jakarta, 2007, hlm. 4

⁶ Tihami & Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 8

Perkawinan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974, ialah :

“Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.⁷

Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) berbunyi :

“Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.

Pada hakekatnya, akad nikah adalah pertalian yang teguh dan kuat akan hidup dan kehidupan manusia, bukan saja antara suami-istri dan keturunannya, melainkan antara dua negara. Baiknya pergaulan antara istri dan suaminya, kasih-mengasihi, akan berpindah kepada semua keluarga kedua belah pihak, sehingga mereka menjadi integral dalam segala urusan sesamanya dalam menjalankan kebaikan dan mencegah segala kejahatan. Selain itu, dengan pernikahan, seseorang akan terpelihara dari godaan hawa nafsunya.

Jika dilihat dari arti perkawinan yang dikehendaki oleh Hukum Islam, dapat dilihat dari Al-Qur’an Surah Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya:

⁷ *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung : Nuansa Aulia, 2011), 76.

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah Dia menciptakan untuku pasangan darin jenismu sendiri agar dapat hidup damai bersamanya, dan jadikan rasa kasih sayang di antaramu. Sesungguhnya pada yang demikian itu, terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berpikir” (QS. Ar-Ruum: 21).

Menurut Subekti, Pernikahan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dalam waktu yang lama.⁸ Menurut Sudarsono pernikahan atau perkawinan adalah aqad yang bersifat luhur dan suci antara laki-laki dan perempuan yang menjadi sebab sahnya sebagai suami isteri dan dihalalkannya hubungan seksual dengan tujuan mencapai keluarga yang penuh kasih sayang, kebajikan, dan saling menyantuni, keadaan seperti ini lazim disebut sakinah.⁹ Menurut Wirjono Prodjodikoro, pernikahan adalah suatu hidup bersama antara seorang lakilaki dan seorang perempuan, yang memenuhi syarat-syarat yang termasuk dalam peraturan.¹⁰

Ulama Malikiyah menyebutkan bahwa pernikahan adalah suatu akad yang mengandung arti *mut'ah* untuk mencapai kepuasan dengan tidak mewajibkan adanya harga. Ulama Hanabilah mengatakan bahwa pernikahan adalah akad dengan menggunakan lafazh *nikah* atau *tazwij* untuk mendapatkan kepuasan, artinya seorang laki-laki dapat

⁸Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cetakan Kedua Puluh Sembilan, (Jakarta: PT Intermasa, 2001), h. 23

⁹ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Cetakan Ketiga, (Jakarta: PT Asdi Mahasatya, 2005), h. 2

¹⁰ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Cetakan Ketujuh, (Bandung: Sumur), 1981, h. 7

memperoleh kepuasan dari seorang perempuan dan sebaliknya.¹¹

Menurut Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab *Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu*, nikah adalah suatu akad yang telah ditetapkan oleh syari'at yang berfungsi untuk memberikan hak kepemilikan bagi lelaki untuk bersenang-senang dengan perempuan, dan menghalalkan seorang perempuan bersenang-senang dengan laki-laki. Maksudnya, pengaruh akad ini bagi lelaki adalah memberikan hak kepemilikan secara khusus, maka lelaki lain tidak boleh memilikinya, sedangkan pengaruhnya kepada perempuan adalah sekedar menghalalkan bukan memiliki hak secara khusus. Oleh karenanya boleh dilakukan poligami, sehingga hak kepemilikan suami merupakan hak seluruh istrinya. Lebih gamblangnya, syari'at melarang poliandri dan membolehkan poligami.¹²

Para pakar hukum perkawinan Indonesia juga memberikan definisi tentang perkawinan antara lain: Menurut Sajuti Thalib, pernikahan adalah suatu perjanjian suci kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun, menyantuni, kasih mengasihi, tenteram, dan bahagia. Perkawinan itu ialah perjanjian suci membentuk keluarga antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Unsur perjanjian di sini untuk memperlihatkan segi kesengajaan

¹¹ *Ibid.*,

¹² Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, penerjemah Abdul Hayyie Al-Kattani dkk, Jilid IX, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 39

dari suatu perkawinan serta penampakkannya kepada masyarakat ramai.¹³

Dari beberapa definisi diatas disimpulkan bahwa nikah itu merupakan perjanjian hukum (*aqad*) untuk membolehkan seorang laki-laki memanfaatkan seorang wanita untuk menikmati kenikmatn yang awal mulanya merupakan perbuatan diharamkan, menjadi diharamkan dengan telah mengutarakan akad yang benar.

Berakar dari pemikiran bahwa nikah bukan hanya untuk menikmati kesenangan belaka sebagaimana suami isteri secara sah, namun dari sudut tujuan dan hikmahnya, haruslah diperhatikan serius, maka dari itu perlu adanya pengertian yang dapat diterima oleh masyarakat pada umumnya dewasa ini.

Dengan adanya proses pernikahan yang sah akan mengakibatkan timbulnya hak dan kewajiban antara suami dan istri, sehingga pasangan suami dan istri menjadi terikat dengan sendirinya, akhirnya keduanya antara suami dan istri saling menjaga dan bertanggung jawab dalam keluarga.

2. Dasar Hukum Pernikahan

Pernikahan merupakan salah satu sunnatullah yang berlaku pada semua makhluk Allah, baik manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Hukum nikah (perkawinan), yaitu hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya yang menyangkut penyaluran kebutuhan biologis antar jenis, dan hak serta kewajiban yang berhubungan dengan akibat perkawinan tersebut.

¹³Sajuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1974), h. 47

Firman Allah SWT :

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ
 مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ
 كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya :

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Rabb-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya, dan dari pada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (periharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu” (QS. An-Nisa’ : 1)¹⁴

Dari penjabaran Surat An-Nisa’ ayat 1, dapat diambil maslahatnya sebagai berikut:

1. *Maslahat* yang diwajibkan oleh Allah SWT bagi hambanya-Nya. Maslahat wajib bertingkat-tingkat, terbagi kepada *fadhil* (utama), *afdhal* (paling utama) dan *mutawassih* (pertengahan). Maslahat yang paling utama *adalah* maslahat yang pada dirinya terkandung kemuliaan, dapat menghilangkan *mafsadah* paling buruk, dan dapat mendatangkan kemaslahatan yang paling besar, kemaslahatan jenis ini wajib dikerjakan.
2. *Maslahat* yang disunnahkan oleh syar’i kepada hamba-Nya demi untuk kebaikan, tingkat maslahat paling tinggi berada sedikit dibawah tingkat maslahat wajib paling rendah. Dalam tingkat ke bawah, maslahat

¹⁴ Al-Qur’an, Surat An-Nisa’, ayat 49, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, Sinar Algensindo, Bandung, 2013, hlm. 148

sunnah akan sampai pada tingkat masalahat yang ringan yang mendekati masalahat mubah.

3. *Maslahat Mubah*. Bahwa dalam perkara mubah tidak terlepas dari kandungan nilai masalahat atau penolakan terhadap *mafsadah*.

Imam Izzadin berkata “Maslahat mubah dapat dirasakan secara langsung”. Sebagian diantaranya lebih bermanfaat dan lebih besar kemaslahatannya dari sebagian yang lain. Maslahat mubah ini tidak berpahala.¹⁵

Dengan demikian, dapat diketahui secara jelas tingkat masalahat taklif perintah (*thalabal fi'il*), taklif takhyir, dan taklif larangan (*thalabal kaff*). Dalam taklif larangan kemaslahatannya adalah menolak kemafsadatan dan mencegah kemufdaratan. Di sini perbedaan tingkat larangan sesuai dengan kadar kemampuan merusak dan dampak negatif yang ditimbulkannya. Kerusakan yang ditimbulkan perkara haram tentu lebih besar dibanding kerusakan pada perkara makruh. Meski pada masing-masing perkara haram dan makruh masih terdapat perbedaan tingkatan, sesuai dengan kadar kemafsadatannya keharaman dalam berbuat zina, misalnya tentu lebih berat dibandingkan keharaman merangkul atau mencium wanita yang bukan muhrim, meskipun keduanya sama-sama perbuatan haram.¹⁶ Oleh karna itu, meskipun perkawinan itu asalnya mubah, namun dapat berubah menurut *akhmal-khamsah* (hukum yang lima) menurut perubahan keadaan:

¹⁵ M. Abu Zahrah, *Ushul Fikih terjemahan Ma'shum*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), h.558-559

¹⁶ Tihani dan S.Sahroni, *Op.Cit.* hlm. 1

1. Nikah wajib. Nikah diwajibkan bagi orang yang telah mampu yang akan menambah takwa. Nikah juga wajib bagi orang yang telah mampu, yang akan menjaga jiwa dan menyelamatkannya dari perbuatan haram. Kewajiban ini tidak akan terlaksana kecuali dengan nikah.
2. Nikah haram. Nikah diharamkan bagi orang yang tahu bahwa dirinya tidak mampu melaksanakan hidup berumah tangga, melaksanakan kewajiban lahir seperti memberi nafkah, pakaian, tempat tinggal, dan kewajiban batin seperti mencampuri isteri.
3. Nikah sunnah. Nikah disunnahkan bagi orang yang mampu tetapi ia masih sanggup mengendalikan dirinya dari perbuatan haram, dalam hal seperti ini maka nikah lebih baik dari pada membujang karna membujang tidak diajarkan dalam Islam.
4. Nikah mubah. Yaitu bagi orang yang tidak berhalangan untuk nikah dan dorongan untuk menikah belum membahayakan dirinya, ia belum wajib nikah dan tidak haram bila tidak nikah.¹⁷

3. Syarat dan Rukun Pernikahan

Dalam suatu perkawinan, rukun dan syarat perkawinannya tidak boleh tertinggal, dalam arti perkawinan tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap. Keduanya mengandung arti yang berbeda dari segi bahwa rukun itu adalah sesuatu yang berada di dalam hakikat dan merupakan bagian atau unsur yang mengujudkannya, sedangkan syarat adalah

¹⁷ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1986), h. 294

sesuatu yang berada di luarnya dan tidak merupakan unsurnya.¹⁸

Perbedaan antara syarat dan rukun perkawinan ialah, bahwa rukun perkawinan sebagian dari hakikat perkawinan, seperti laki-laki perempuan, wali, akad nikah Dsb. Sedangkan syarat ialah sesuatu yang mesti ada dalam perkawinan, tetapi tidak termasuk salah satu bagian dari pada hakikat perkawinan itu, misalnya syarat wali itu laki-laki, baligh, berakal dsb.¹⁹

1. Syarat Sah Pernikahan

Syarat-syarat pernikahan merupakan dasar bagi sahnya pernikahan. Apabila syarat-syarat terpenuhi, maka sahlah pernikahan dan menimbulkan kewajiban dan hak bagi suami istri.

Pada garis besarnya, syarat sahnya pernikahan itu ada dua :

- a. Laki-laki dan perempuannya sah untuk dinikahi. Artinya kedua calon pengantin adalah orang yang bukan haram dinikahi, baik karena haram untuk sementara maupun untuk selamanya.
- b. Akad nikahnya dihadiri oleh para saksi.²⁰

2. Rukun Pernikahan

Jumhur ulama' sepakat bahwa rukun perkawinan itu terdiri atas:

¹⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia : Antara Fiqh Munakahat dan UndangUndang Perkawinan* (Jakarta : Kencana, Cet. 3, 2009), 59.

¹⁹ Mahmus Junus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam* (Jakarta : CV. Al-hidayah, 1956), 15.

²⁰ Slamet Abidin & Aminuddin, *Fiqh Munakahat jilid I* (Bandung : CV. Pustaka Setia, 1999), 63.

- a. Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan perkawinan
- b. Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita.

Akad nikah akan dianggap sah apabila ada seorang wali atau wakilnya yang akan menikahnya, berdasarkan sabda Nabi Muhammad saw. *“perempuan mana saja yang mneikah tanpa seizin walinya, maka pernikahannya batal”*.

- c. Adanya dua orang saksi
Pelaksanaan akad nikah akan sah apa bila dua orang saksi yang menyaksikan akad nikah tersebut.
- d. Sighat akad nikah, yaitu ijab kabul yang di ucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita, dan dijawab oleh calon mempelai laki-laki.²¹

Rukun perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam, terdapat pada pasal 14 yang bunyinya sebagai berikut :

1. Calon mempelai suami
2. Calon mempelai istri
3. Wali Nikah
4. Dua orang saksi
5. Ijab kabul

Sedangkan menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, terdapat dalam pasal 6 yang berbunyi :

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan ke dua calon mempelai.

²¹ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Bogor : Kencana, 2003), 46-47.

2. Kedua mempelai mencapai umur 21 tahun, jika kurang dari umur 21 tahun harus mendapat izin dari ke dua orang tua, jika wanita kurang dari umur 16 tahun dan pria kurang dari umur 19 tahun, maka harus mendapat izin dari Pengadilan Agama (dispensasi kawin).
3. Tidak ada larangan menurut hukum Islam.

3. **Sahnya Pernikahan**

Kata sah berarti menurut hukum yang berlaku, kalau pernikahan itu dilaksanakan tidak menurut tata tertib hukum yang telah ditentukan maka pernikahan itu tidak sah. Jadi kalau tidak menurut aturan UU No. 1 Tahun 1974 berarti tidak sah menurut perundangan, kalau tidak menurut aturan hukum agama berarti tidak sah menurut agama, begitu pula kalau tidak menurut tata tertib hukum adat tidak sah menurut hukum adat.²²

a) Sah Menurut Perundangan

Sahnya pernikahan menurut perundangan diatur dalam pasal 2 (1) UU Nomor 1-1974 yang menyatakan, 'Pernikahan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu'. Jadi pernikahan yang sah menurut hukum perkawinan nasional adalah pernikahan yang dilaksanakan menurut tata tertib aturan hukum yang berlaku dalam agama Islam, Kristen/Katolik, Hindu/Budha.

Jadi pernikahan yang sah jika terjadi pernikahan antar agama, adalah pernikahan yang dilaksanakan menurut tata tertib aturan salah satu agama, agama calon suami atau agama calon isteri, bukan pernikahan yang

²² Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2007, hlm. 25

dilaksanakan oleh setiap agama yang dianut kedua calon suami isteri dan atau keluarganya. Jika pernikahan telah dilaksanakan menurut hukum islam, kemudian dilakukan lagi pernikahan menurut hukum Kristen dan atau hukum Hindu/Budha, maka pernikahan itu menjadi tidak sah, demikian sebaliknya.

b). Sah Menurut Hukum Adat

Sahnya pernikahan menurut hukum adat bagi masyarakat hukum adat di Indonesia pada umumnya bagi penganut agama tergantung pada agama yang dianut masyarakat adat bersangkutan. Maksudnya jika telah dilaksanakan menurut tata tertib hukum agamanya, maka pernikahan itu sudah sah menurut hukum adat. Kecuali bagi mereka yang belum menganut agama yang diakui pemerintah, seperti halnya mereka yang masih menganut kepercayaan agama lama (kuno) seperti 'sipelebegu' (pemuja roh) di kalangan orang Batak (perhatikan J.C. Vergouwen, 1986:81) atau agama Kaharingan di kalangan orang-orang Daya Kalimantan tengah (Koentjaraningrat/ J. Danandjaja, 1983:137) dan lainnya, maka pernikahan yang dilakukan menurut tata tertib adat/agama mereka itu adalah sah menurut hukum adat setempat.

Hanya saja walaupun sudah sah menurut agama kepercayaan yang dianut masyarakat adat belum tentu sah menjadi warga adat dari masyarakat adat bersangkutan. Pada masyarakat Lampung beradat pepadun, walaupun pernikahan suami isteri itu sudah sah dilaksanakan menurut hukum Islam, apabila kedua mempelai belum diresmikan masuk menjadi warga adat (kugruk adat) Lampung berarti mereka belum diakui sebagai warga kekerabatan adat.

c). Sah Menurut Hukum Agama

Sejak berlakunya UU no. 1-1974 sahnya pernikahan menurut hukum agama di Indonesia bersifat menentukan. Apabila suatu pernikahan tidak dilakukan menurut hukum agamanya masing-masing berarti pernikahan itu tidak sah. Pernikahan yang dilakukan di Pengadilan atau di Kantor Catatan Sipil tanpa dilakukan terlebih dahulu menurut hukum agama tertentu berarti tidak sah. Pernikahan yang dilakukan oleh Hukum Adat atau oleh aliran kepercayaan yang bukan agama, dan tidak dilakukan menurut tata cara agama yang diakui pemerintah berarti tidak sah. Dengan demikian pernikahan yang sah adalah pernikahan yang dilakukan menurut tata cara yang berlaku dalam agama Islam, Kristen/Katolik, Hindu dan Budha Indonesia.

Menurut Hukum Islam yang pada umumnya berlaku di Indonesia pernikahan yang sah adalah pernikahan yang dilaksanakan di tempat kediaman mempelai, di masjid ataupun di kantor agama, dengan ijab dan kabul dalam bentuk akad nikah. Ijab adalah ucapan 'menikahkan' dari wali calon isteri dan kabul adalah kata 'penerimaan' dari calon suami. Ucapan Ijab dan Kabul dari kedua pihak harus terdengar di hadapan majelis dan jelas didengar oleh dua orang yang bertugas sebagai saksi akad nikah. Jadi sahnya pernikahan menurut hukum Islam adalah diucapkannya ijab dari wali perempuan dan kabul dari calon suami pada saat yang sama di dalam suatu majelis akad nikah yang disaksikan oleh dua orang saksi yang sah.

Pada dasarnya menurut mazhab Syafi'i, Maliki dan Hambali wali dari perempuan dapat diwakilkan dan calon suami dapat pula diwakilkan. Calon suami dapat mewakilkan

dirinya kepada orang lain (bukan benda) jika ia berhalangan hadir ketika akad nikah dilaksanakan. Menurut Mazhab Hanafi cara demikian itu boeh dan boleh juga sebaliknya, yaitu ijab dari pihak calon suami atau wakilnya dan kabul dari pihak perempuan (walinya atau wakilnya) asal saja perempuan itu sudah baligh (dewasa) dan berakal sehat.²³

Menurut mazhab Syafi'i, Maliki dan Hambali jika ucapan ijab dan kabul itu berjarak waktu lama, jadi tidak diucapkan pada waktu akad nikah dilakukan, atau ucapannya tidak jelas terdengar oleh kedua pihak dan dua orang saksi, maka pernikahan itu tidak sah.

Menurut Imam Hanafi Wali itu bukan syarat dalam pernikahan, oleh karena wanita yang sudah dewasa dan berakal sehat boleh mengawinkan dirinya tanpa wali asalkan pernikahannya dihadiri oleh dua orang saksi. Menurut Imam Syafi'i dan Imam Hambali pernikahan yang dilakukan tanpa wali tidak sah. Hal mana beralasan dengan hadis, dimana Nabi mengatakan 'Tiada nikah melainkan dengan Wali' dan pada hadis lain dikatakan 'Janganlah wanita mengawinkan dirinya sendiri, oleh karena wanita yang berzina (melacur) adalah mengawinkan dirinya sendiri'.

4. Tujuan Pernikahan

Pernikahan adalah merupakan tujuan syariat yang dibawa Rasulullah SAW, yaitu penataan hal ihwal manusia dalam kehidupan duniawi dan ukhrowi.

Menurut Zakiyah Darajat dkk, mengemukakan lima tujuan dalam perkawinan, yaitu :

a. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan

²³ *Ibid.*, hlm. 28-29

Naluri manusia mempunyai kecenderungan untuk mempunyai keturunan yang sah keabsahan anak keturunan yang diakui oleh dirinya sendiri, masyarakat, negara, dan kebenaran keyakinan agama Islam memberi jalan untuk itu. Menurut Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqh Sunnah beliau mengatakan, “Pernikahan adalah cara terbaiknya untuk berkembang biak dan mendapatkan keturunan yang baik, serta berlangsungnya kehidupan disertai terjaminnya kemurnian asal-usul yang amat penting bagi agama Islam.”²⁴

- b. Memenuhi hajat manusia menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya
Keinginan untuk melanjutkan keturunan merupakan naluri atau *garizah* untuk manusia bahkan juga *garizah* bagi makhluk hidup yang diciptakan Allah SWT. Untuk maksud itu, Allah menciptakan bagi manusia nafsu syahwat yang dapat mendorongnya untuk mencari pasangan hidupnya dan untuk menyalurkan nafsu syahwat tersebut secara sah dan legal melalui pernikahan.²⁵
- c. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan
Pernikahan adalah suatu ibadah, dan berarti pelaksanaan perintah Syar’i, merupakan

²⁴ Sayyid Sabiq Alih Bahasa oleh Moh Thalib, *Fiqh Sunnah*, Jilid 6, Cetakan Kedelapan, (Bandung: PT Al-Ma’arif, 1993), h. 19

²⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Cetakan Kedua, (Jakarta: Kencana, 2007), h. 47

refleksi ketaatan makhluk kepada Khaliknya. Nabi Muhammad Saw bersabda :
 “Apabila seorang hamba menikah, sempurnalah sebagian agamanya, maka bertaqwalah kepada Allah akan sebagian yang lain”.

Orang-orang yang melakukan perkawinan akan mengalami ketidakwajaran dan dapat menimbulkan kerusakan, entah kerusakan dirinya sendiri ataupun orang lain bahkan masyarakat, karena manusia mempunyai nafsu, sedangkan nafsu itu condong untuk mengajak kepada perbuatan yang tidak baik, sebagaimana dinyatakan dalam (QS. Yusuf (12) : 53)

﴿ وَمَا أُبْرِيءُ تَفْسِي ۚ إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي ۚ إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾

Artinya: “Sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan...”²⁶

- d. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan halal. Pernikahan adalah merupakan pelajaran dan latihan praktis bagi pemikul tanggung jawab itu dan pelaksanaan segala kewajiban yang timbul dari pertanggungjawaban tersebut. Menyadari tanggungjawab beristeri dan menanggung anak-anak menimbulkan sikap rajin dan sungguh-sungguh dalam memperkuat bakat dan pembawaan seseorang. Suami istri yang perkawinannya didasarkan pada pengalaman agama, jerih

²⁶ Al-Qu’an Surat Yusuf, ayat 53, *Al-Qur’an Hadist dan Terjemahannya*, Sinar Baru Algensindo, Bandung, 2013

payah, dalam usahanya dan upayanya mencari keperluan hidupnya dan keluarga yang dibinanya dapat digolongkan ibadah dalam arti luas. Dengan demikian, memulai rumah tangga dapat ditimbulkan gairah bekerja dan bertanggung jawab serta berusaha mencari harta yang halal.²⁷

- e. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang.

Keluarga sebagai struktur suatu bangsa mempunyai kontribusi yang sangat besar terhadap bangsa itu sendiri. Jadi, jika suatu bangsa terdiri atas kumpulan keluarga yang kokoh, kokoh pulalah bangsa tersebut dan sebaliknya. Perkawinan juga mengajarkan kepada manusia agar bertanggungjawab akan segala akibat yang timbul karenanya. Dari rasa tanggung jawab dan perasaan kasih sayang terhadap keluarga inilah timbul keinginan untuk mengubah keadaan kearah yang lebih baik dengan berbagai cara.²⁸

Hal ini terlihat dari firman Allah (QS. Ar-Rūm (30) : 21):

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
 وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
 يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya:

“Dan di antara tanda-tanda kebesaran-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih

²⁷ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Cetakan Ketiga, (Jakarta: Kencana, 2008), h.

²⁸ Beni Ahmad Saebani, *Op.Cit.*, h. 55

dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir.” (QS. Ar-Rūm (30) : 21)²⁹

Menurut ayat tersebut, keluarga Islam terbentuk dalam keterpaduan antara ketentraman (*sakinah*), penuh rasa cinta (*mawaddah*), dan kasih sayang (*rahmah*).

Perkembangan zaman dan kompleksitas kehidupan telah mendorong para ulama' untuk melakukan sebuah pembaruan terkait pernikahan, dan negara-negara muslim menyadari bahwa kontrak perkawinan perlu didaftarkan agar bukti dari pernikahan tersebut dapat disimpan dan dijadikan sandaran dengan jelas.

Undang-undang atau peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh beberapa Negara muslim secara umum memperkenalkan aturan tentang pencatatan perkawinan. Namun prinsip-prinsip atau detail-detail aturan yang digunakan dan dibuat untuk membuat aturan itu efektif berbeda-beda dari satu Negara muslim ke Negara muslim lainnya.³⁰

Di Indonesia, regulasi pencatatan perkawinan telah ditetapkan tidak lama setelah Indonesia merdeka, yakni di Undang-Undangkannya UU No. 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk. Dalam undang-undang ini disebutkan bahwa perkawinan harus dilakukan pemberitahuan

²⁹ Al-Qur'an, Surat Ar-Rum, ayat 21, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Sinar Baru Algensindo, Bandung, 2013

³⁰ Asep Saepudin Jahar, et. Al. *Hukum Keluarga, Pidana & Bisnis*, Kencana Jakarta, 2013, hlm. 25-26

kepada Pegawai Pencatat Nikah (Pasal 1 ayat (1)).³¹

Menurut Pasal 2 PP No. 9 Tahun 1975 menyatakan bahwa “Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah yang diangkat oleh Menteri Agama atau oleh Pegawai yang ditunjuk olehnya, sebagaimana diatur dalam UU No. 32 Tahun 1952 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk (Pasal 2 ayat 1).³²

5. Hikmah Pernikahan

Pernikahan adalah ikatan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri. Hal itu merupakan pintu gerbang kehidupan berkeluarga yang mempunyai pengaruh terhadap keturunan dan kehidupan masyarakat. Keluarga yang kokoh dan baik menjadi syarat penting bagi kesejahteraan masyarakat dan kebahagiaan umat manusia pada umumnya.³³

Agama mengajarkan bahwa pernikahan adalah Sesuatu yang suci, baik, dan mulia. Pernikahan menjadi dinding kuat yang memelihara manusia dari kemungkinan jatuh ke lembah dosa yang disebabkan oleh nafsu birahi yang tak terkendalikan. Banyak sekali hikmah yang terkandung dalam pernikahan, antara lain sebagai ketenangan batin, kelangsungan keturunan, terpelihara dari noda dan dosa, dan lain-lain.

³¹ Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 189

³² Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 189

³³ Syaikh Shaleh Bin Fauzan Bin Abdullah Al-Fauzan, *Mulakkkhas Fiqhi Panduan Fiqh Lengkap*, (Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2010), h. 137

Dibawah ini dikemukakan beberapa hikmah pernikahan:³⁴

a. Pernikahan dapat menciptakan kasih sayang dan ketentraman

Manusia sebagai makhluk yang mempunyai kelengkapan jasmaniah dan rohaniyah sudah pasti memerlukan ketenangan jasmaniah dan rohaniyah. Kebutuhan jasmaniah perlu dipenuhi dan kepentingan rohaniyah perlu diperhatikan. Ada kebutuhan pria yang pemenuhnya bergantung kepada wanita. Demikian juga sebaliknya. Pernikahan merupakan lembaga yang dapat menghindarkan kegelisahan. Pernikahan merupakan lembaga yang ampuh untuk membina ketenangan, ketentraman dan kasih sayang keluarga.

b. Pernikahan dapat melahirkan keturunan yang baik³⁵

Setiap orang menginginkan keturunan yang baik dan shaleh. Anak yang shaleh adalah idaman semua orang tua. Selain sebagai penerus keturunan, anak yang shaleh akan selalu mendoakan orang tuanya.

c. Dengan pernikahan, agama dapat terpelihara
Menikahi perempuan yang shaleh, bahtera kehidupan rumah tangga akan baik. Pelaksanaan ajaran agama terutama dalam kehidupan berkeluarga, berjalan dengan teratur. Rasulullah SAW memberikan penghargaan yang tinggi kepada istri yang shaleh. Mempunyai istri yang shaleh bearti Allah menolong suaminya melaksanakan setengah dari urusan agamanya.

³⁴ Al Hamdani, *Risalah Nikah*, (Jakarta: Puataka Amani, 2011), h. 69

³⁵ Zakiah Darajat, *Ilmu Fiqh*, (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995), h. 302

- d. Pernikahan dapat memelihara ketinggian martabat seorang wanita

Wanita adalah teman hidup yang paling baik, karena itu tidak boleh dijadikan mainan. Wanita harus diperlakukan dengan sebaik-baiknya. Pernikahan merupakan cara untuk memperlakukan wanita secara baik dan terhormat. Sesudah menikah, keduanya harus memperlakukan dan menggauli pasangannya secara baik dan terhormat pula.³⁶

- e. Pernikahan dapat menjauhkan perzinahan

Setiap orang, baik pria maupun wanita, secara naluriah memiliki napsu seksual. Napsu ini memerlukan penyaluran dengan baik. Saluran yang baik, sehat, dan sah adalah melalui pernikahan. Jika napsu birahi besar, tetapi tidak mau menikah dan tetap mencari penyaluran yang tidak sehat, dan melanggar aturan agama, maka akan terjerumus kelembah perzinahan atau pelacuran yang dilarang oleh agama.³⁷

Jelasnya, hikmah pernikahan itu adalah menciptakan struktur sosial yang jelas dan adil. Dengan menikah, akan terangkat status dan derajat kaum wanita. Dengan menikah agama akan terpelihara. Dengan pernikahan terjadilah keturunan yang mampu memakmurkan bumi.

³⁶ Khoiril Abror, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2015), h. 89

³⁷ *Ibid*, h.89

B. Tinjauan Umum Pernikahan Antara Warga Negara Asing dengan Warga Negara Indonesia

1. Pengertian Warga Negara Indonesia

Menurut Budi Juliardi warga Negara merupakan terjemah dari kata citizens (bahasa Inggris) yang mempunyai arti : warga Negara, petunjuk dari sebuah kota, sesama warga Negara, sesama penduduk, orang setanah air, bawahan, atau kaula.³⁸ Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia Pasal 1 angka (1) pengertian warga Negara adalah warga suatu Negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan warga Negara Indonesia adalah Orang yang sudah diakui oleh Undang-Undang sebagai seorang warga Negara Republik Indonesia. Kepada orang tersebut akan diberikan Kartu Tanda Penduduk (KTP), berdasarkan tempat ia terdaftar sebagai seorang penduduk/warga Negara.

Dalam Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 ini dikatakan bahwa kewarganegaraan Republik Indonesia diperoleh :

- a. Karena kelahiran
- b. Karena pengangkatan
- c. Karena dikabulkan permohonan
- d. Karena pewarganegaraan
- e. Karena atau sebagai akibat dari perkawinan
- f. Karena turut ayah/ibunya
- g. Karena pernyataan

Kewarganegaraan Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, dijelaskan bahwa orang yang dapat menjadi warga Negara Indonesia antara lain :

³⁸ Baso Madiung, et. al., *Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education)*, Celebes Media Perkasa, Makasar, 2018, hlm. 32

- a. Bagi setiap orang yang sebelum berlakunya Undang-Undang tersebut telah menjadi warga Negara Indonesia (WNI)
- b. Anak yang lahir dari suatu perkawinan yang sah dari ayah dan ibu warga Negara Indonesia
- c. Anak yang lahir dari suatu perkawinan yang sah dari ayah Warga Negara Indonesia (WNI) serta ibu Warga Negara Asing (WNA), atau sebaliknya
- d. Anak yang lahir dari suatu perkawinan yang sah dari ibu warga Negara Indonesia serta ayah yang tidak mempunyai status kewarganegaraan atau hukum Negara asal dari ayah tidak memberikan kewarganegaraan terhadap anak tersebut
- e. Anak yang lahir dalam masa tenggang waktu hingga 300 hari setelah ayahnya meninggal dunia dari suatu perkawinan yang sah, serta ayahnya tersebut warga Negara Indonesia
- f. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari ibu warga Negara Indonesia
- g. Anak yang lahir dari suatu perkawinan yang sah dari seorang ibu warga Negara Asing yang sudah diakui oleh Ayahnya warga Negara Indonesia sebagai anaknya serta pengakuan tersebut sudah dilakukan sebelum anaknya menginjak usia 18 tahun atau belum kawin
- h. Anak yang sudah lahir di wilayah Republik Indonesia yang pada saat itu lahir tidak jelas status kewarganegaraannya seorang ayah dan bundanya
- i. Anak yang baru lahir ditemukan di wilayah Indonesia selama ayah dan ibunya belum diketahui
- j. Anak yang lahir di wilayah Republik Indonesia apabila ayah serta ibunya tidak mempunyai status kewarganegaraannya ataupun tidak diketahui keberadaan mereka

- k. Anak yang lahir di wilayah Republik Indonesia dari seorang ayah dan ibu warga Negara Indonesia, yang dikarenakan ketentuan dari Negara tempat anak tersebut dilahirkan memberi status kewarganegaraan kepada anak tersebut yang bersangkutan.
- l. Anak dari ayah atau ibu yang telah diterima permohonan kewarganegaraan, lalu seorang ayah dan ibunya meninggal sebelum menyatakan janji setia atau mengucapkan sumpah.³⁹

2. Pengertian Warga Negara Asing

Warga Negara Asing merupakan seseorang yang tinggal dan menetap di sebuah Negara tertentu namun bukan berasal dari negara tersebut juga tidak secara resmi terdaftar sebagai warga negara, yang memiliki tujuan beragama.

Dalam Undang-Undang 1945 pasal 26 ayat 2 pengertian dari penduduk indonesia yaitu seseorang baik warga negara indonesia maupun orang asing yang berdomisili dan tinggal di wilayah negara indonesia. Maka Warga Negara Asing (WNA) memiliki pengertian sebagai penduduk disaat seseorang tersebut telah tinggal dan menetap di wilayah Negara Indonesia selama 1 tahun berturut-turut.

Pengakuan kedudukan Warga Negara Asing (WNA) sebagai penduduk di Negara Indonesia tertera dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1946 Pasal 13, “Barang siapa bukan warga Negara Indonesia, ialah Orang Asing”.⁴⁰

³⁹ *Ibid.*, hlm. 37

⁴⁰ Henney Henney. (2016). Pengertian Warga Negara Asing di Indonesia. (Online). Tersedia: <https://gurupkn.com/pengertian-warga-negara-asing> (8 Oktober 2018)

Bagi warga Negara Asing yang mendapat izin tinggal juga menerima hak dan kewajiban selama berada di Indonesia.

- a. Kewajiban untuk tunduk dan patuh pada peraturan perundang-undangan.
- b. Hak untuk menerima perlindungan atas diri dan hartanya.
- c. Tidak mempunyai hak untuk dipilih dan memilih.
- d. Tidak mempunyai hak untuk bela Negara.

3. Pernikahan Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing (Pernikahan Campuran)

- a. Pengertian Pernikahan Campuran

Pernikahan antara Warga Negara Indonesia (WNI) dengan Warga Negara Asing (WNA) atau disebut juga pernikahan campuran. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 57 yang dimaksud pernikahan campuran ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.

Menurut Pasal 58 Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwa bagi orang-orang yang berlainan kewarganegaraan yang melakukan perkawinan campuran, dapat memperoleh kewarganegaraan dari suami/istrinya dan dapat pula kehilangan kewarganegaraannya, menurut cara-cara yang telah ditentukan dalam Undang-Undang kewarganegaraan Republik Indonesia yang berlaku.⁴¹

Di dalam Undang-Undang kewarganegaraan Nomor 62 Tahun 1958 pasal

⁴¹ M. Nurul Irfan, *Nasab & Status Anak dalam Hukum Islam*, Amzah, Jakarta, 2013, hlm. 166

7 (1) dikatakan “Seorang perempuan asing yang kawin dengan seorang warga Negara Republik Indonesia memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia, apabila dan pada waktu ia dalam satu tahun setelah perkawinannya berlangsung menyatakan keterangan (kepada Pengadilan Negeri atau Perwakilan Republik Indonesia), kecuali jika dia apabila memperoleh kewarganegaraan lain, dalam hal mana keterangan itu tidak boleh dinyatakan”.⁴²

b. Tujuan Pernikahan Campuran

Salah satu tujuan menikah dalam Islam adalah beribadah kepada Allah SWT. Pernikahan dipandang oleh Islam bagian dari menyempurnakan ibadah dari seorang muslim, adapun tujuan menikah antara lain :

- a) Mendapatkan dan melangsungkan keturunan
- b) Memenuhi hajat manusia menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya
- c) Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan
- d) Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal.
- e) Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang.

Perkawinan juga bertujuan untuk membentuk perjanjian suci antara seorang pria dan wanita. Yang mempunyai segi-segi perdata, diantaranya: kesukarelaan, persetujuan kedua belah pihak, kebebasan memilih dan darurat.

⁴² Hilman Hadikusuma, *Op. Cit.*, hlm. 14

Perkawinanpun adalah makna dan jiwa dari kehidupan berkeluarga yang meliputi:

- 1) Membina cinta kasih sayang yang penuh romantika dan kedamaian. Firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 187 sebagai berikut :

“Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi ma'af kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan Makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, Yaitu fajar. kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf dalam mesjid. Itulah larangan Allah, Maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa.”³⁵

- 2) Pengertian dan toleransi yang tulus ikhlas yang diletakkan atas dasar nilai-nilai kebenaran, keadilan, dan demokrasi. Hal tersebut yang menjadi landasan dalam berumah tangga. Dalam kaitan tersebut Allah berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
 وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
 يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya:

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikanNya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.³⁶

Menurut ayat tersebut, keluarga Islam terbentuk dalam keterpaduan antara ketenteraman (sakinah), penuh rasa cinta (mawaddah) dan kasih sayang (rahmah). Ia terdiri dari istri yang patuh dan setia, suami yang jujur dan tulus, ayah yang penuh kasih sayang dan ramah, ibu yang lemah lembut dan berperasaan halus, putra-puteri yang patuh dan taat serta kerabat yang saling membina silaturahmi dan tolong menolong. Hal ini dapat tercapai bila masing-masing anggota keluarga tersebut mengetahui hak dan kewajibannya.

c. Persyaratan Perkawinan Campuran

Syarat-syarat yang harus dilengkapi untuk melangsungkan suatu perkawinan campuran menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Undang-Undang No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, antara lain sebagai berikut :

- 1) Foto copy pasport yang bersangkutan (WNA)
- 2) Surat izin menikah/status tidak halangan untuk menikah dari Negara atau perwakilan Negara yang bersangkutan dan telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah resmi (asli dari WNA)

- 3) Foto copy akta kelahiran yang telah diterjemahkan oleh penerjemah resmi (WNA)
 - 4) Pas photo ukuran 2x3 sebanyak 3 lembar (kedua mempelai)
 - 5) Surat keterangan pengislaman
 - 6) Surat Tanda Lapori Diri (STMD) dari kepolisian (asli) foto copy pasport (WNA). Foto copy stamp on arrival yang ada di pasport (WNA), KTP (WNA)
 - 7) Foto copy KIMS (Keterangan Ijin Menetap Sementara) bagi WNA yang menetap sementara di Indonesia
 - 8) Foto copy KK/KTP bagi WNA yang telah memiliki ijin tinggal tetap di Indonesia
 - 9) Akta cerai/sertifikat kematian bagi WNA yang berstatus duda/janda
 - 10) Akta cerai asli bagi WNI yang telah bercerai atau kematian
 - 11) Membayar biaya pencatatan nikah sebesar Rp 30.000,- sesuai dengan PP No. 47 Tahun 2004
 - 12) Mengisi formulir di KUA
 - 13) Setelah mendapatkan buku nikah, di foto copy sebanyak 3 rangkap lalu di legalisasi oleh KUA. Tujuan : untuk melengkapai syarat legalisasi di Departemen Agama.⁴³
- d. Pencatatan Perkawinan Campuran

Dalam pasal 61 Undang-Undang Perkawinan ditentukan bahwa perkawinan campuran juga dicatat oleh pegawai pencatat perkawinan yang berwenang yaitu Pegawai Pencatat Nikah, Talak, Rujuk (P2NTR) atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah, Talak dan

⁴³ Monalisa Nggilu, *Status Warga Negara Asing yang Melangsungkan Perkawinan dengan Warga Negara Indonesia di Indonesia*, Lex Privatum, Vol.I/No.4/Oktobre/2013, hlm. 131

Rujuk (P3NTR) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan bagi mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam dan Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil pada Kantor/Dinas Catatan Sipil Kota/Kabupaten atau Instansi/Pejabat yang membantunya bagi mereka yang melangsungkan perkawinan selain menurut agama Islam.

Apabila pencatatan perkawinan dilakukan, sedangkan diketahui bahwa perkawinan campuran tersebut dicatat tanpa adanya keterangan atau keputusan pengganti keterangan, maka:

- 1) Mereka yang melangsungkan perkawinan campuran tanpa memperlihatkan dahulu kepada Pegawai Pencatatan Perkawinan yang berwenang, surat keterangan atau keputusan pengganti keterangan, dihukum dengan hukuman selama-lamanya 2 bulan.
- 2) Adapun Pegawai Pencatatan Perkawinan yang mencatat perkawinan, dimana ia mengetahui bahwa keterangan atau keputusan pengganti keterangan tidak ada, maka dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan dan dihukum jabatan.⁴⁴

4. **Prosedur Pernikahan Campuran Menurut Hukum Perdata Internasional di Indonesia**

Pasal 57 UU Perkawinan menyatakan bahwa hukum perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang yang berbeda kewarganegaraan. Dari definisi pasal 57 UU Perkawinan ini dapat diuraikan unsur-unsur perkawinan campuran sebagai berikut:⁴⁵

⁴⁴ Rachmadi Usman, *Op. Cit.*, hlm. 299

⁴⁵ Noak Sianturi, *Perkawinan Campuran*, dalam Mia Siratni, *Op.cit*, h. 61.

- a) Perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita;
- b) Di Indonesia tunduk pada aturan yang berbeda;
- c) Karena perbedaan kewarganegaraan;
- d) Salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.

Unsur pertama jelas menunjuk kepada asas monogami dalam perkawinan. Unsur kedua menunjukkan kepada perbedaan hukum yang berlaku bagi pria dan wanita yang kawin itu. Tetapi perbedaan itu bukan karena perbedaan agama, suku bangsa, golongan di Indonesia melainkan karena unsur ketiga karena perbedaan kewarganegaraan. Perbedaan kewarganegaraan ini bukan kewarganegaraan asing semuanya, melainkan unsur keempat bahwa salah satu kewarganegaraan itu ialah kewarganegaraan Indonesia. Tegasnya perkawinan campuran menurut UU ini adalah perkawinan antar warganegara Indonesia dan warganegara asing. Karena berlainan kewarganegaraan tentu saja hukum yang berlaku bagi mereka juga berlainan.

Status personil dapat diartikan sebagai peraturan-peraturan hukum mengenai *person* (seseorang) yaitu kaedah-kaedah hukum yang mengikuti seseorang dimanapun orang itu berada atau kemanapun orang yang bersangkutan pergi, sehingga kaedah-kaedah yang termasuk di dalam status personil mempunyai lingkungan kuasa berlaku tidak terbatas pada wilayah suatu negara tertentu. Di dalam HPI, kita melihat adanya 2 (dua) konsepsi mengenai status personil ini, yakni:

Pertama konsepsi yang luas yaitu bahwa yang termasuk di dalam status personil, ialah:

- a) Dalam bidang hukum Perorangan seperti wewenang untuk mempunyai hak-hak hukum pada umumnya, kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum;
- b) Dalam hukum kekeluargaan, demikian juga dalam hal perwalian dan kuasa;
- c) Pewarisan dalam arti yang seluas-luasnya.

Kedua konsepsi yang sempit yaitu bahwa yang termasuk di dalam status personil ialah semua yang termasuk di dalam konsepsi status personil yang luas, kecuali mengenai pewarisan.⁴⁶

Dari kedua konsepsi tersebut baik yang luas maupun yang sempit menempatkan perkawinan adalah termasuk di dalam status personil.

Selanjutnya persoalan yang timbul adalah hukum manakah yang harus diperlukan terhadap status personil sehubungan dengan adanya peristiwa hukum yang termasuk ke dalam hubungan Hukum Perdata Internasional. Sehubungan dengan hal ini maka di dalam Hukum Perdata Internasional kita mengenal adanya 2 (dua) aliran atau prinsip mengenai hukum yang berlaku terhadap status personil ini, yaitu:

- 1) Prinsip personalitas yang menentukan bahwa status personil dari pada seseorang baik Warga Negara Indonesia maupun warga Negara Asing adalah ditentukan oleh hukum nasionalnya. Jadi dimanapun seseorang itu berada, maka status personil berlaku hukum nasionalnya;
- 2) Prinsip Teritorialitas yang menentukan bahwa hukum yang berlaku bagi status

⁴⁶ Sudargo Gautama, 1985, *Aneka Masalah Hukum Perdata Internasional*, Bandung: Alumni, h.1-6.

personilnya seseorang dimana orang tersebut berada atau hukum dimana ia berdomisili.⁴⁷

Prosedur Perkawinan Campuran terdapat dalam masyarakat Indonesia yang hendak melakukan perkawinan campuran (perkawinan beda kewarganegaraan), khususnya bagi Warga Negara Indonesia (WNI) yang akan menikah di Indonesia dengan laki-laki Warga Negara Asing (WNA) ataupun sebaliknya berdasarkan UU Perkawinan.

Perkawinan Campuran yang dilangsungkan di Indonesia dilakukan menurut Undang-Undang Perkawinan dan harus memenuhi syarat-syarat perkawinan. Syarat Perkawinan diantaranya: ada persetujuan kedua calon mempelai, izin dari kedua orangtua/wali bagi yang belum berumur 21 tahun, dan sebagaimana yang dinyatakan dalam pasal 6 UU Perkawinan.

Bila semua syarat telah terpenuhi, anda dapat meminta pegawai pencatat perkawinan untuk memberikan Surat Keterangan dari pegawai pencatat perkawinan masing-masing pihak. Surat Keterangan ini berisi keterangan bahwa benar syarat telah terpenuhi dan tidak ada rintangan untuk melangsungkan perkawinan. Bila petugas pencatat perkawinan menolak memberikan surat keterangan, maka anda dapat meminta Pengadilan memberikan Surat Keputusan, yang menyatakan bahwa penolakannya tidak beralasan. Surat Keterangan atau Surat Keputusan Pengganti Keterangan ini berlaku selama enam bulan. Jika selama waktu tersebut, perkawinan belum dilaksanakan, maka

⁴⁷ *Ibid*, h. 8.

Surat Keterangan atau Surat Keputusan tidak mempunyai kekuatan lagi.

Ada beberapa surat lain yang juga harus disiapkan. Untuk calon suami harus meminta calon suami, untuk melengkapi surat-surat dari daerah atau negara asalnya. Untuk dapat menikah di Indonesia, ia juga harus menyerahkan Surat Keterangan yang menyatakan bahwa ia dapat kawin dan akan kawin dengan WNI. Surat Keterangan ini dikeluarkan oleh instansi yang berwenang di negaranya. Selain itu harus pula dilampirkan :

- 1) Fotokopi Identitas Diri (KTP/paspor);
- 2) Fotokopi Akta Kelahiran;
- 3) Surat Keterangan bahwa ia tidak sedang dalam status kawin;
- 4) Akta Cerai bila sudah pernah kawin; atau Akta Kematian istri bila istri meninggal;
- 5) Surat-surat tersebut lalu diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh penerjemah yang disumpah dan kemudian harus dilegalisir oleh Kedutaan Negara WNA tersebut yang ada di Indonesia.

Untuk calon istri, sebagai calon istri harus melengkapi diri anda dengan:

- 1) Fotokopi KTP;
- 2) Fotokopi Akta Kelahiran;
- 3) Data orang tua calon mempelai;
- 4) Surat pengantar dari RT/RW yang menyatakan bahwa anda tidak ada halangan bagi anda untuk melangsungkan perkawinan.

Pencatatan perkawinan ini dimaksudkan untuk memperoleh kutipan Akta Perkawinan (kutipan buku nikah) oleh pegawai yang berwenang. Bagi yang beragama Islam, pencatatan dilakukan oleh pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah

Talak Cerai Rujuk. Sedangkan bagi yang Non Islam, pencatatan dilakukan oleh Pegawai Kantor Catatan Sipil.

Kutipan Akta Perkawinan yang telah anda dapatkan, masih harus dilegalisir di Departemen Hukum dan HAM dan Departemen Luar Negeri, serta didaftarkan di Kedutaan negara asal suami. Dengan adanya legalisasi itu, maka perkawinan anda sudah sah dan diterima secara internasional, baik bagi hukum di negara asal suami, maupun menurut hukum di Indonesia.

Ada beberapa konsekuensi yang harus anda terima bila anda menikah dengan seorang WNA. Salah satunya yang terpenting yaitu terkait dengan status anak. Berdasarkan UU Kewarganegaraan terbaru, anak yang lahir dari perkawinan seorang wanita WNI dengan pria WNA, maupun anak yang lahir dari perkawinan seorang wanita WNA dengan pria WNI, kini sama-sama telah diakui sebagai warga negara Indonesia. Anak tersebut akan berkewarganegaraan ganda, dan setelah anak berusia 18 tahun atau sudah kawin maka ia harus menentukan pilihannya.

5. Dinamika Dalam Proses Pernikahan Campuran

Dinamika yang muncul akibat perkawinan campuran beda kewarganegaraan ini lebih terletak pada kurangnya informasi kepada pasangan yang mau melakukan perkawinan beda kewarganegaraan. Prosedur Perkawinan Campuran terdapat dalam masyarakat Indonesia yang hendak melakukan perkawinan campuran (perkawinan beda kewarganegaraan) diatur di dalam UU Perkawinan. Problem yang muncul akibat perkawinan campuran beda kewarganegaraan

ini terjadi karena kurang adanya penyuluhan atau sosialisasi yang diberikan pemerintah kepada setiap warganegara Indonesia. Akibat minimnya informasi aturan hukum ini menyebabkan pasangan yang ingin menikah mengalami kendala-kendala dalam menyiapkan data ataupun dokumen yang dipersiapkan dalam pernikahan mereka. Data-data dokumen tersebut akan diuraikan oleh penulis sebagai berikut:

- 1) Surat Keterangan dari Pegawai Pencatat Perkawinan, kurangnya kordinasi yang baik antara pasangan yang menikah dengan Pegawai Pencatat Perkawinan dalam membuat surat keterangan perkawinan pasangan tersebut. Hal itu terjadi karena minimnya informasi yang disediakan pemerintah apabila terjadi pernikahan beda warganegara;
- 2) Surat-surat yang harus dipersiapkan, untuk calon suami harus meminta calon suami, untuk melengkapi surat-surat dari daerah atau negara asalnya. Untuk dapat menikah di Indonesia, ia juga harus menyerahkan Surat Keterangan yang menyatakan bahwa ia dapat kawin dan akan kawin dengan WNI. Surat Keterangan ini dikeluarkan oleh instansi yang berwenang di negaranya. Selain itu harus pula dilampirkan syarat lainnya. Calon suami terkadang belum menyiapkan hal tersebut karena minimnya informasi yang didapatnya;
- 3) Serupa dengan calon suami, untuk calon istri, sebagai calon istri harus melengkapi diri anda dengan, fotokopi KTP, fotokopi Akta Kelahiran, data orang tua calon mempelai, surat pengantar dari RT/RW yang menyatakan bahwa anda tidak ada halangan

bagi anda untuk melangsungkan perkawinan. Setelah ini dipersiapkan calon istri, ternyata suami masih terkendala dengan persyaratan diatas, sehingga menyebabkan pernikahan belum bisa dilaksanakan.

Penyelesaian yang telah dilakukan pemerintah antara lain telah melakukan pemberian penyebaran-penyebaran informasi terkait syarat-syarat yang harus dilengkapi oleh pasangan beda kewarganegaraan, dimana salah satu pasangannya adalah Warga Negara Indonesia, dan pasangannya adalah Warga Negara Asing. Berdasarkan uraian pada bagian permasalahan diatas, adapun solusi yang telah dilakukan oleh pemerintah republik Indonesia adalah:

- 1) Dalam Tahap Surat Keterangan dari Pegawai Pencatat Perkawinan melakukan:
 - a. Pemerintah telah menyebarkan informasi-informasi tentang surat keterangan tersebut;
 - b. Pemerintah menyiapkan website di internet, pasangan tinggal mengakses link website tersebut;
 - c. Terhadap oknum-oknum Pegawai Pencatat Perkawinan yang nakal, pemerintah akan memberikan sanksi yang tegas;
- 2) Dalam tahap mempersiapkan surat-surat untuk melangsungkan pernikahan, adapun solusi yang telah dilakukan oleh pemerintah Republik Indonesia adalah:
 - a. Senada dengan yang diatas, Pemerintah dan instansi yang terkait telah menyebarkan informasi-informasi;
 - b. Pemerintah juga menyiapkan *website* di internet, pasangan tinggal mengakses *link*

website tersebut, dan mengikuti data-data yang harus dipersiapkan dalam *link* informasi tersebut.

6. **Faktor-Faktor Pernikahan Campuran**

Dari segi perkawinan campuran ada yang dilakukan di luar negeri dan ada yang melangsungkan perkawinan di dalam Negeri hal ini dikarenakan ada faktor-faktor yang mempengaruhi ialah:

- 1) Faktor-faktor melangsungkan perkawinan di luar negeri :
 - a. Untuk mempertahankan prinsip keyakinan dan kewarganegaraan masing-masing.
 - b. Undang-undang di Negara Republik Indonesia belum mengatur perkawinan campuran berbeda kewarganegaraan maupun keyakinan.
- 2) Faktor melangsungkan perkawinan di Indonesia adalah Bila keyakinan atau agama yang dianut oleh calon pasangan perkawinan campuran adalah sama. Fenomena perkawinan campuran menyebabkan banyak pria atau wanita berpindah kewarganegaraan, ada yang ingin mengikuti kewarganegaraan suami atau isteri dan juga meninggalkan Indonesia pindah keluar negeri dan hidup disana. Karena berdasarkan aturan pada Pasal 28E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: "Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal diwilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali."

Dari uraian Pasal 28E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dapat diartikan bahwa setiap orang bebas untuk memilih kewarganegaraannya, dan berhak untuk meninggalkan Indonesia dan boleh kembali lagi ke Indonesia. Hal ini terdapat pada prinsip yang diamanatkan Konstitusi Negara Republik Indonesia yaitu:

- 1) Perlakuan dan persamaan hak didepan hukum dan pemerintahan
- 2) Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan
- 3) Setiap orang berhak memperoleh kebebasan untuk memilih
- 4) Tidak ada tindakan diskriminasi
- 5) Keadilan dan kesetaraan gender
- 6) Kewajiban menghormati hak asasi orang lain serta tunduk pada pembatasan.

7. **Akibat Hukum Perkawinan Campuran**

Dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958, seorang perempuan Warga Negara Indonesia yang kawin dengan orang asing tidak sendirinya kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia. Dalam hal ini seorang perempuan Warga Negara Indonesia yang kawin dengan orang asing dapat menentukan pilihan untuk melepaskan atau tidak melepaskan kewarganegaraannya.

Persoalan yang sering timbul dalam perkawinan campuran adalah masalah kewarganegaraan anak. Pasal 29 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menentukan, bahwa jika terjadi perkawinan campuran antara Warga Negara Indonesia dan warga Negara Asing, anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut berhak memperoleh kewarganegaraan dari ayah atau ibunya sesuai dengan ketentuan

perundang-undangan yang berlaku. Apabila terjadi perceraian dari perkawinan campuran, anak berhak untuk memilih atau berdasarkan putusan pengadilan, berada dalam pengasuhan salah satu dari kedua orang tuanya.⁴⁸

C. Pernikahan Campuran Berdasarkan Hukum Positif dan Hukum Islam

Indonesia merupakan Negara yang berdasarkan pada hukum. Penafsiran Negara berdasarkan hukum tidak boleh sempit. Hukum harus responsif terhadap cita-cita dari sebuah Negara hukum. Salah satu yang menjadi tujuan fundamental dari pembangunan hukum adalah menjamin terwujudnya sebuah Negara hukum.

Perkembangan hukum keluarga Islam Indonesia telah dimulai sejak zaman penjajah dan berlangsung sampai sekarang.⁴⁹ Hukum perkawinan zaman penjajah diatur dalam *Huwelijks Ordonantie*, yang pemberlakuan hukumnya disesuaikan dengan golongan warga Negara dan berbagai daerah seperti tampak dalam uraian berikut:

- 1) Bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Islam berlaku hukum agama yang telah diresiplir dalam hukum adat.
- 2) Bagi orang-orang Indonesia Asli lainnya ber laku hukum Adat
- 3) Bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Kristen berlau *Huwerlijks Ordonnantie* Christen Indonesia (S. 1933 No. 74)
- 4) Bagi orang timur Asing Cina dan warganegara Indonexsia keturunan Cina berlaku ketentuan-ketentuan Kitab UndangUndang Hukum Perdata dengan sedikit perubahan.

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 301

⁴⁹ Khoiruddin Nasution, *Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia*, (Yogyakarta: Tazzafa & Academia, 2007), hlm. 136.

- 5) Bagi orang-orang Timur Asing lainnya dan warganegara Indonesia keturunan Timur Asing lainnya tersebut berlaku hukum adat mereka;
- 6) Bagi orang-orang Eropah dan Warganegara Indonesia keturunan eropah dan yang disamakan dengan mereka berlaku Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pada tahun 1973, disusun RUU Perkawinan yang di dalamnya juga memuat Perkawinan campuran. Pada masa ini, banyak kasus perkawinan campuran karena perbedaan agama mencuat. Salah satunya adalah perkawinan antara Jamal Mirdad dan Lydia Kandau.

Dalam RUU Perkawinan tersebut dikatakan bahwa *“perbedaan karena kebangsaan, suku bangsa, Negara asal, tempat asal, agama/kepercayaan, dan keturunan tidak merupakan penghalang perkawinan”*. Rumusan ini mendapatkan sorotan tajam dari berbagai ormas Islam, seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Ormas-ormas itu menentang keras terhadap kelonggaran perkawinan karena perbedaan agama. Mereka menilai bahwa hal itu berlawanan dengan doktrin agama Islam dan *maqāṣid asy-syarī’ah* dan khususnya pada *ḥifẓ ad-dīn* dan *ḥifẓ annasl*. Peristiwa ini berujung pada ketentuan sebagaimana terdapat dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa *“perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”*.

Dari pemaparan di atas dapat dikatakan bahwa sejak masa Orde Baru perkembangan hukum perkawinan campuran telah terjadi dan ketentuan tentang perkawinan karena perbedaan agama dan kewarganegaraan sebagai jawaban terhadap problematika yang berkembang di masyarakat Indonesia.

1. Perkawinan Campuran Beda Agama

Sudah merupakan *takdir* manusia diciptakan berpasangpasangan oleh Sang Maha Pencipta dan merupakan *sunnatullah* dalam memilih atau mendapatkan pasangan tersebut. Menikah diperintahkan sebagaimana sabda Rasulullah saw.

“Wanita itu (boleh) dinikahi karena empat hal: (1) Karena hartanya, (2). Karena asal-usul keturunannya, (3). Karena kecantikannya, (4). Karena Agamanya. Maka hendaklah kamu berpegang teguh (pada perempuan) yang memeluk agama Islam;(jika tidak) akan binasalah kedua tanganmu”.

Hadits mengindikasikan bahwa agama merupakan kriteria utama saat seseorang memilih calon pasangan. Namun, tidak dapat dipungkiri, dalam kehidupan masyarakat plural, kriteria agama terkadang dikesampingkan atau kriteria agama tidak diutamakan, sehingga tidak jarang ditemukan pasangan suami isteri beda agama.

Padahal, apabila ditelusuri lebih jauh, perka winan merupakan pemersatuan dua hal yang berbeda antara satu dengan yang lainnya untuk berkumpul⁵⁰, namun bukan dalam hal berbeda agama. Sebagaimana telah dinyatakan dan ditegaskan di dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 yang memberikan definisi Perkawinan dengan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

⁵⁰ Muhammad Muhyiddin Abdul Ḥamid, *al-Aḥwal asy-Syakhsiiyyah fi Syari’ati al-Islām*, (Libanon: Dar Al Maktabah Al amaliyyah, 2007), hlm. 9.

Dari pengertian perkawinan di atas, definisi perkawinan beda agama menjadi signifikan untuk dirumuskan dalam suatu peristilahan yang mudah dipahami. Dalam tulisannya, Karsayuda mendefinisikan perkawinan beda agama sebagai suatu ikatan perkawinan yang terjadi antara dua insan yang berbeda agama. Pada dasarnya semua agama menolak perkawinan beda agama. Semua agama menghendaki perkawinan harus seiman (seagama).⁵¹

Di dalam Q.S Al-Baqarah (2) ayat 221 dinyatakan tentang hukum perkawinan karena perbedaan agama sebagai berikut:

“Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayatNya kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.

Ayat di atas memberikan petunjuk larangan untuk menikah dengan wanita musyrik. Lebih lanjut, Kompilasi Hukum Islam pada pasal 40 (c) melarang perkawinan antara

⁵¹ M. Karsayuda, *Perkawinan Beda Agama: Menakar Nilai-nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Total Media, 2006), hlm. 84.

seorang pria dengan seorang wanita karena seorang wanita yang tidak beragama Islam.

Sementara itu, Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam memberikan penegasan larangan perkawinan bagi wanita Muslim dengan laki-laki non Muslim yang dinyatakan pada bunyi pasal “*bahwa seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam*”.

Dari ketentuan-ketentuan itu merupakan kajian mendalam terhadap ayat-ayat *naṣṣiyyah* yang membicarakan perkawinan, yang kemudian Kompilasi Hukum Islam dikenal oleh sebagian ahli hukum Islam sebagai *fiqh* dalam bahasa undang-undang, sehingga susunannya seperti undang-undang, berupa bab, pasal, dan ayat. Selain itu, isinya cukup rinci dan mencakup persoalan-persoalan perkawinan, kewarisan, dan perwakafan.⁵²

Selain pendekatan normatif dengan ayat-ayat Al-Qur’an dan kajian “yuridis dengan berdasarkan pada Undangundang Perkawinan beserta “Kompilasi Hukum Islam”, maka perkawinan beda agama pun apabila dikaji dengan menggunakan aspek sosial pun, akan dapat menimbulkan halhal yang berlawanan dengan ajaran Islam. Hal ini, secara sosiologis telah terdapat aturannya dalam kaidah *fiqh*, seperti kaidah bahwa mencegah kemafsadatan lebih di dahulukan (diutamakan) dari pada menarik kemaslahatan.

Oleh karena itu, perkawinan beda agama yang menonjol pada perbedaan tentang keyakinan pasti akan melahirkan beberapa

⁵² A. Qodry Azizy, *Eklektisisme Hukum Nasional Kompetisi antara Hukum Islam dan Hukum Umum*, (Yogyakarta: Gama Media, 2004), hlm. 153.

akibat, baik bagi hubungan suami isteri, maupun bagi anak yang mereka lahirkan. Di antara akibatakibat yang timbul dari perkawinan campuran adalah :

- a. Soal keabsahan perkawinan yang akan menimbulkan hak dan kewajiban antara suami isteri (hak isteri terhadap nafkah dan harta bersama).
- b. Anak yang dilahirkan, anak yang lahir dari perkawinan yang tidak sah hanya mempunyai hubungan hukum hanya dengan ibunya saja.
- c. Hak kewarisan (karena perbedaan agama menggugurkan hak saling mewarisi).
- d. Masalah pengadilan tempat menyelesaikan sengketa rumah tangga (Lembaga peradilan di Indonesia selain mengenal kewenangan absolut dan kewenangan relatif, juga mengenal asas personalitas).⁵³

Dengan demikian, secara tegas hukum perdata Islam yang berkembang di Indonesia pada akhirnya mengatur tentang larangan terhadap pelaksanaan perkawinan campuran karena perbedaan agama dan tidak memberikan legalitas keabsahan di Indonesia.

2. **Perkawinan Beda Kewarganegaraan**

Suatu unsur pokok dalam hukum ialah bahwa hukum itu adalah sesuatu yang berkenaan dengan manusia.⁵⁴ Pada perkembangannya, perbuatan hukum yang dilakukan oleh manusia sebagai subyek hukum (perdata) yang berbeda kewarganegaraan pun di zaman modern ini bukan merupakan sesuatu yang jarang dilakukan, seperti terjadinya

⁵³ M. Karsayuda, *Perkawinan Beda Agama*, hlm. 75

⁵⁴ C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 481

perkawinan, bisnis dan juga transaksi lainnya yang dilakukakn antar warga Negara yang satu dengan warga Negara yang lainnya.

Dalam perihal perkawinan aturan-aturan mengenai perkawinan campuran diatur dengan adanya hukum perdata internasional yang merupakan hukum yang mengatur hubungan perdata antara para pelaku hukum perdata yang masingmasing tunduk pada hukum perdata yang berbeda, sehingga unsur asing menjadi penting di dalam hukum perdata internasional.⁵⁵ Oleh karena perkawinan merupakan salah satu peristiwa sekaligus perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua pihak dengan melakukan suatu perikatan, apabila perkawinan tersebut merupakan perkawinan yang terdapat unsur perbedaan kewarganeraan, maka sudah seharusnya dalam melakukan perikatan tersebut harus memperhatikan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi dan juga tidak menafikan terhadap asas kebebasan berkontrak. Sehingga, dalam melaksanakan perkawinan karena perbedaan kewarganegaraan harus memperhatikan dan mempertimbangkan beberapa asas yang berlaku di dalam hukum perdata Internasional, seperti asas "*lexloci actus*" atau tempat dilakukannya perbuatan hukum, "*lexloci celebration*" atau tempat berlangsungnya suatu perkawinan dan "*choice of Law*" atau pilihan hukum.⁵⁶

UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah menjelaskan secara tegas aturan tentang perkawinan campuran karena perbedaan kewarganegaraan, yakni bagi warga

⁵⁵ Hasanuddin, A.F, dkk, *Pengantar Ilmu Hukum*, hlm. 12.

⁵⁶ Lihat dalam Bayu Seto, *Dasar-dasar Hukum Perdata Internasional*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001).

negara Indonesia untuk merujuk pada pasal 57 ayat 2. Agar perkawinan ini dapat dilangsungkan, pasal 60 UU Perkawinan menyebutkan:

- (1) Perkawinan campuran tidak dapat dilangsungkan sebelum terbukti bahwa syarat-syarat perkawinan yang ditentukan oleh hukum yang berlaku bagi pihak masing-masing telah dipenuhi.
- (2) Untuk membuktikan bahwa syarat-syarat tersebut dalam ayat (1) telah dipenuhi dan karena itu tidak ada rintangan untuk melangsungkan perkawinan campuran, maka oleh mereka yang menurut hukum yang berlaku bagi pihak masing-masing berwenang mencatat perkawinan, diberikan surat keterangan bahwa syarat-syarat telah dipenuhi.

Adapun persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi bagi warga negara yang akan melangsungkan perkawinan karena perbedaan kewarganegaraan di antaranya memerlukan surat keterangan perkawinan dari kedutaan atau Negara yang bersangkutan, pasport, dan juga pernyataan sumpah sehingga dapat diterbitkan kutipan akta nikah (*excerpt of marriage of religious affair*). Dengan demikian, kajian perkembangan hukum perdata di Indonesia pun dalam soal perkawinan telah dirumuskan dalam UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang bertujuan untuk melindungi dan memberikan kepastian bagi warga negaranya.

D. Hasil Penelitian Terdahulu

1. Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Udayana Oleh Laurensius Arliman S Dosen pada STIH Padang dan Mahasiswa Doktore Ilmu Hukum Universitas Andalas Padang, Sumatera Barat yang berjudul Perkawinan Antar Negara Di

Indonesia Berdasarkan Hukum Perdata Internasional. Kesimpulan dari jurnal tersebut meliputi : a). Prosedur perkawinan antar negara menurut Hukum Perdata Internasional menjelaskan bahwa aturan pernikahan terhadap pasangan beda kewarganegaraan, dikembalikan pada pasangan masing-masing akan memakai hukum Negara calon suami atau memakai hukum Negara calon istri. b). Permasalahan yang muncul dalam prosedur perkawinan campuran beda kewarganegaraan adalah pada tahap mempersiapkan surat keterangan dari pegawai pencatat perkawinan dan pada tahap mempersiapkan surat ataupun dokumen lainnya. c). Penyelesaian problem yang muncul dalam prosedur perkawinan campuran yang telah disiapkan pemerintah adalah memberikan informasi yang jelas kepada pasangan yang ingin menikah, menyediakan *website* yang dibutuhkan pasangan beda warga negara yang ingin menikah, serta pemberian sanksi terhadap oknum-oknum yang di anggap nakal.

2. Jurnal Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh Tengku Erwinsyahbana yang berjudul “Akibat Hukum Perkawinan Campuran Terhadap Status Kewarganegaraan”. Kesimpulan dari jurnal tersebut yaitu Perkawinan Campuran yang dilakukan antara Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing tidak menimbulkan akibat hukum yang mengharuskan istri mengikuti kewarganegaraan suami, karena berdasarkan UU No. 12 Tahun 2006 tidak menganut asas kesatuan kewarganegaraan dalam perkawinan yang mengacu kepada suami. Dalam perkawinan yang pasangan suami istri berbeda kewarganegaraan, dapat menyebabkan status kewarganegaraan ganda terhadap anak, tetapi setelah anak tersebut

mencapai usia 18 tahun atau sudah kawin walau belum berusia 18 tahun, maka kawin ia dapat memilih menjadi Warga Negara Indonesia atau berkewarganegaraan asing sesuai dengan kewarganegaraan salah satu orang tuanya.

3. Skripsi Sinta Desiana mahasiswa jurusan Ilmu-Ilmu Syari'ah Fakultas Syariah Program Studi Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri Purwokerto yang berjudul "Persepsi Tokoh-Tokoh Agama Terhadap Nikah Sirri : Studi Kasus Di Desa Pageraji Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas". Kesimpulan dari skripsi yaitu ada dua pendapat tokoh-tokoh agama terhadap nikah sirri di Desa Pageraji Kecamatan Cilongok. Ada yang setuju dan ada yang tidak setuju dengan adanya nikah sirri. Yang setuju dengan nikah sirri alasannya membolehkan pernikahan sirri dengan syarat, yaitu harus ada batasan waktu minimal untuk melakukan nikah secara resmi dan juga harus melihat situasi kondisi pada saat melakukan nikah sirri tersebut seperti pendapat yang dikemukakan oleh Ustad Ngisomudin. Yang tidak setuju dengan nikah sirri alasannya yaitu nikah sirri yang dilakukan bersifat sementara tidak selamanya. Karena nikah memiliki dua jalur yaitu jalur pertama menurut agama dan menurut Negara, seperti pendapat yang dikemukakan oleh Kyai Ahmad Masruri.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah bahwa penelitian ini berjudul "Studi Analisis Pernikahan Campuran antara Warga Negara Asing dengan Warga Negara Indonesia Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif" akan memfokuskan pada tiga pokok permasalahan yaitu : *Pertama*, tentang Bagaimana Praktik Perkawinan Campuran di Desa Ngabul Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara. *Kedua*, Faktor-faktor apa saja yang mendorong masyarakat di Desa Ngabul melakukan

pernikahan campuran. *Ketiga*, tentang Bagaimana pernikahan campuran menurut hukum Islam dan hukum Positif.

Dari permasalahan yang dibahas penulis belum pernah ada yang membahas dengan demikian penelitian tersebut akan sedikit memberikan kontribusi bagi persoalan Pernikahan Campuran yang terjadi di Desa Ngabul Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara.

E. Kerangka Berpikir

